



PUTUSAN

Nomor 52/DKPP-PKE-VI/2017

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 39/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 52/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Subroto**
Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati Kabupaten Jepara
Alamat : Jl. Kartini, No. 1, Kabupaten Jepara

2. Nama : **Nur Yahman**
Pekerjaan/Lembaga : Calon Wakil Bupati Kabupaten Jepara
Alamat : Jl. Kartini, No. 1, Kabupaten Jepara

MEMBERI KUASA KHUSUS KEPADA

Nama : **1. Taufik Basari**
2. Reginaldo Sultan
3. Wibi Andrino
4. Hermawi Taslim
5. Michael R. Dotulong

Pekerjaan/Lembaga : Advokat

Alamat : Jl. RP. Soesoro No. 44-46 Gondangdia Lama, Menteng

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Muhammad Haidar Fitri**

- Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Jepara
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 22, Kabupaten Jepara
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**
2. Nama : **Anik Sholikhatun**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Jepara
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 22, Kabupaten Jepara
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
3. Nama : **Koko Suhendro**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Jepara
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 22, Kabupaten Jepara
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**
4. Nama : **Subchan Zuhri**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Jepara
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 22, Kabupaten Jepara
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**
5. Nama : **Andi Rokhmat**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Jepara
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 22, Kabupaten Jepara
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

- [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Terkait dan Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang Pengadu pada tanggal 20 Februari 2017 mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 39/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 52/DKPP-PKE-VI/2017. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jepara karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadu telah sangat dirugikan oleh perilaku Teradu, yang tidak membagikan Surat Undangan untuk memilih di TPS (C6) kepada para pemilih yang terantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);

2. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017, Pengadu diberikan dokumen C6 oleh Para Teradu sebanyak 53.632 (lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua) lembar, sedangkan pada tanggal 16 Februari 2017, Teradu IV membuat pernyataan resmi di media Koran Suara Merdeka dengan mengatakan bahwa 43.000 (empat puluh tiga ribu) lembar C6 tidak dibagikan maupun ditarik kembali;
3. Bahwa Para Teradu diduga tidak netral, hal ini dibuktikan dengan banyaknya Surat Suara yang tidak sah, dan diduga Surat Suara tersebut mencoblos Pengadu;
4. Bahwa sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017 dengan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 15.797 suara;
5. Bahwa selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 15.578 suara;
6. Bahwa mengenai surat suara tidak sah per TPS, sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Bangsri sebanyak 1.330 Surat Suara;
 - b. Kecamatan Batealit sebanyak 1.103 Surat Suara;
 - c. Kecamatan Donorejo sebanyak 430 Surat Suara;
 - d. Kecamatan Jepara sebanyak 1.884 Surat Suara;
 - e. Kecamatan Tahunan sebanyak 1.775 Surat Suara;
7. Bahwa Para Teradu tidak melakukan Verifikasi (pengecekan) terhadap identitas Pemilih yaitu tidak memeriksa KTP dan KK yang mencoblos, sehingga diduga melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali;

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Koran Suara Merdeka tanggal 16 Februari 2017 pada halaman Kab. Jepara hal. 23 dengan judul berita : “Ditemukan, Pemilih mencoblos di TPS lain”;
- Bukti P-2 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

- Bukti P-3 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, hal. 14;
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan warga di Kecamatan Bangsri sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang tidak mendapatkan Surat Undangan (Form C 6);
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan warga Kecamatan Batealit sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan warga Donorejo sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) orang;
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan warga di Kecamatan Jepara sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang;
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan warga Kecamatan Kalinyamatan sebanyak 41 (empat puluh Satu) orang;
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan warga di Kecamatan Keling sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan warga di Kecamatan Kembang sebanyak 1 (satu) orang;
- Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan warga di Kecamatan Mayong sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan warga di Kecamatan Mlonggo sebanyak 55 (lima puluh lima) orang;
- Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan warga di Kecamatan Nalumsari sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang;
- Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan warga di Kecamatan Pakis Aji sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan warga di Kecamatan Pecangaan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang;
- Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan warga di Kecamatan Tahunan sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;
- Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan warga di Kecamatan Welahan sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang;
- Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keterangan dari 157 (seratus lima puluh tujuh) Kepala Desa/kelurahan;
- Bukti P-19 : Fotokopi Video Unjuk Rasa pada saat berlangsungnya Pleno Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten di KPU Kabupaten Jepara;
- Bukti P-20 : Fotokopi Bukti *Chatting Grup Whatsapp* dari Bupati (Paslon No. urut 2);
- Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil & Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun. 2017;
- Bukti P-22 : Fotokopi Form C1 dari 23 TPS di Kecamatan Bangsri;
- Bukti P-23 : Fotokopi Form C1 dari 20 TPS di Kecamatan Batealit;
- Bukti P-24 : Fotokopi Form C1 dari 4 TPS di Kecamatan Donorojo;
- Bukti P-25 : Fotokopi Form C1 dari 56 TPS di Kecamatan Jepara;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

- Bukti P-26 : Fotokopi Form C1 dari 29 TPS di Kecamatan Kalinyamatan;
Bukti P-27 : Fotokopi Form C1 dari 10 TPS di Kecamatan Kedung;
Bukti P-28 : Fotokopi Form C1 dari 4 TPS di Kecamatan Keling;
Bukti P-29 : Fotokopi Form C1 dari 10 TPS di Kecamatan Kembang;
Bukti P-30 : Fotokopi Form C1 dari 30 TPS di Kecamatan Mayong;
Bukti P-31 : Fotokopi Form C1 dari 7 TPS di Kecamatan Mlonggo;
Bukti P-32 : Fotokopi Form C1 dari 7 TPS di Kecamatan Nalumsari;
Bukti P-33 : Fotokopi Form C1 dari 11 TPS di Kecamatan Pakisaji;
Bukti P-34 : Fotokopi Form C1 dari 31 TPS di Kecamatan Pecangaan;
Bukti P-35 : Fotokopi Form C1 dari 48 TPS di Kecamatan Tahunan;
Bukti P-36 : Fotokopi Form C1 dari 14 TPS di Kecamatan Welahan;
Bukti P-37 : Fotokopi Koran Pos Kudus tanggal 19 Februari 2017;
Bukti P-38 : Fotokopi Surat Nomor 0107/TK.Sulaiman/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017 perihal Permohonan Nama Data C6 yang ditarik KPU;
Bukti P-39 : Fotokopi Selembar data tidak tertanggal dan tidak ditandatangani tentang jumlah C6 yang ditarik oleh KPU Kabupaten Jepara yang didapat dari pegawai KPU Kabupaten Jepara;
Bukti P-40 : Fotokopi *Whatsapp* dari Ketua KPPS 18 kepada saksi Pengadu atas nama Ibu Rifatun;
Bukti P-41 : Fotokopi Buku Desa yang berisi data kependudukan di Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
Bukti P-42 : Fotokopi *Whatsapp* tentang validasi pengembalian C6 untuk data “lain-lain”;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.4.1] Secara umum Para Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada pelaksanaan Pemilukada serentak Tahun 2017, KPU RI mempunyai kebijakan pengembalian Formulir Model C6-KWK (Surat Pemberitahuan) bagi pemilih yang C6-KWK nya tidak bisa didistribusikan kepada pemilih yang bersangkutan dengan alasan meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan lain-lain;

2. Bahwa Kebijakan ini diatur dalam Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Bahwa teknis pengembalian Formulir C6-KWK, KPU RI telah menurunkan Surat Edaran KPU RI Nomor 151/KPU/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal: Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pada angka 1 huruf a dan huruf b berisi perintah pengembalian Formulir Model C6-KWK oleh KPPS yang tidak bisa diserahkan kepada pemilih yang meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui atau sebab-sebab lainnya;
4. Bahwa Surat Edaran KPU Kabupaten Jepara Nomor 80/Kpts/Kpu-Kab.012.329342/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang pencermatan dan pemeliharaan DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
5. Bahwa tidak benar kalau dikatakan bahwa Para Teradu mempunyai data yang berbeda terkait dengan jumlah total C6-KWK yang tidak didistribusikan. Formulir Model DB8-KWK yang dibuat oleh KPU Kabupaten Jepara pada tanggal 14 Februari 2017 jumlahnya adalah 53.632, sedangkan yang di media Koran Suara Merdeka muncul 43.000 adalah hasil wawancara wartawan terhadap Teradu Subchan Zuhrie pada tanggal 14 Februari 2017;
6. Bahwa Para Teradu mengatakan bahwa 43.000 adalah total belum disampaikan semua dari PPS;
7. Bahwa perintah pengembalian Formulir Model C6-KWK ini berlaku secara nasional. Tercatat di 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah terkait data pengembalian C6-KWK yang tidak terdistribusi adalah sebagai berikut;
 - a. Kabupaten Cilacap Jumlah Pemilih 1.466.869, C6-KWK yang tidak bisa didistribusikan 360.975 atau (24,61%) dari DPT;
 - b. Banjarnegara jumlah pemilih 777.957, C6-KWK yang tidak bisa didistribusikan 153.366 atau (19,71%) dari DPT;
 - c. Kabupaten Brebes Jumlah Pemilih 1.522.560 C6-KWK yang tidak bisa didistribusikan 306.676 atau (20,14%) dari DPT;
 - d. Pati jumlah pemilih 1.034.256, C6-KWK yang tidak bisa didistribusikan 141.845 atau (13,71%) dari DPT;
 - e. Batang jumlah pemilih 597.025, C6-KWK yang tidak bisa didistribusikan 64.923 atau (10,87%) dari DPT;
 - f. **Jepara jumlah pemilih 858.958, C6-KWK yang tidak bisa didistribusikan 53.632 atau (6,24%) dari DPT;**
 - g. Salatiga jumlah pemilih 129.930, C6-KWK yang tidak bisa didistribusikan 4.415 atau (3,40%) dari DPT;

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

8. Bahwa sosialisasi pelaksanaan pengembalian Formulir Model C6-KWK terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi karena telah meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, ganda, alih status dari sipil menjadi TNI/Polri atau ganda serta pemilih yang tidak dapat ditemui dan sampai hari H (15 Februari 2017) pemilih tersebut tidak berada di rumahnya untuk menggunakan hak pilihnya sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Jepara kepada masyarakat pemilih, *Stakeholders* Pemilihan, dan Pasangan Calon melalui forum-forum sosialisasi, rapat koordinasi, bimtek dan rilis KPU Kabupaten Jepara melalui media kepada masyarakat/ massa;
9. Bahwa data yang disampaikan oleh Pengadu adalah data yang sama dan berasal dari Formulir Model DB8-KWK yang telah diberikan oleh Teradu kepada Pengadu sebagaimana telah diakui Teradu;
10. Bahwa terhadap pemilih-pemilih tersebut, Teradu telah melakukan pencermatan terhadap *by name* Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pemilih yang C6-KWK dikembalikan karena tidak terdistribusikan. Hasil dari pencermatan tersebut adalah mayoritas nama-nama pemilih tersebut tidak ada dalam *by name* DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jepara pada tanggal 6 Desember 2016. Adapun rinciannya akan Para Teradu sampaikan sebagai berikut:

NO	Desa	Nama	Keterangan	
1.	Bangsri	Fariska Novi Meinina	Tidak Ada Di DPT Tps 2	
2.		Ita Durrallinnisa	Tidak Ada Di DPT Tps 10	
3.		Tumisih	Tidak Ada Di DPT Tps 10	
4.		Sulastri	Di DPT Tertulis Alamat Di Rt 3/Rw 8. C6 Dibagikan dan ada surat pernyataan anaknya yang telah menerima C6-nya.	
5.	Banjaran	Lilik Hidayaturrohman	Tidak Ada Di DPT Tps 10	
6.		Adi Prasetyo Pamungkas	Terdaftar Di C6 Yang Dikembalikan Karena Merantau	
7.		Endah Prasetyaningrum	Terdaftar Di C6 Yang Dikembalikan Karena Merantau	
8.		Fuad	Di DPT Atas Nama Fuad Ahmadi, C6 Dibagikan dan membuat surat pernyataan telah menerima.	
9.		Mintono	Tidak Ada Di DPT	
10.		Suhelmi	Tidak Ada Di DPT	
11.		Chumaidi	Ada Di DPT, C6 Dibagikan	
12.		BONDO	Fahrudin	Tidak Ada Di DPT Tps 16
13.			Harsih	Ada Di DPT, C6 Dikembalikan Karena Ganda
14.	Mustajib		Tidak Ada Di DPT Tps 16	
15.	Sarif Hadi Pratama		Tidak Ada Di DPT Tps 16	
16.	Harlanto		Tidak Ada Di DPT Tps 16	
17.	Pangati		Tidak Ada Di DPT Tps 16	
18.	Nurhasim		Tidak Ada Di DPT Tps 16	
19.	Rumiyati		Ada Di DPT, C6 Dibagikan	
20.	KEMLOKO MANIS	Heri Susanto	Tidak Ada Desa Kemloko Manis Di Kecamatan Bangsri	
21.		Rofiatun		
22.	KEDUNG LEPER	Ulil Albab	Ada Di DPT Nomor 318, C6-nya dibagikan	
23.	PAPASAN	Suntono	Ada Di DPT, Tidak Ada Di Daftar C6 Yang	

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

			Dikembalikan
24.	SRIKANDANG	Asep Masdinarto	Ada Di DPT Tidak Ada Di Daftar C6 Yang Dikembalikan
25.		Ahmad Nursyahid	Ada Di DPT, C6 dibagikan
26.		Muhlisin	Ada Di DPT, C6 Dibagikan
27.		Mahmudah	Tidak Ada Di DPT
28.		Soikul Hadi	Tidak Ada Di DPT
29.		TENGGULI	Eni Sofiyanti
30.	Wiwin Surya Dewi		Pengadu Tidak menyebutkan Nomor TPS Berapa
31.	Ngariban		
32.	Musarofah		Tidak Ada Di DPT

Data Kecamatan Bangsri dengan nama, jenis kelamin dan alamat sama dengan Pengadu

No	Desa	Nama	Keterangan	
1.	Bandengan	Riyanti	Tidak Ada Di DPT	
2.		Hanja Sanyoto	Tidak Ada Di DPT	
3.	Demaan	Susi Ernawati	Tidak Ada Di DPT	
4.	Jobokuto	Khabibulloh	Tidak Ada Di DPT	
5.		Safrudin Kamal	Ada Di DPT, Sudah Menerima C6 dan membuat surat pernyataan bahwa dia telah menggunakan hak pilihnya.	
6.		Zainatun Nadif	Tidak Ada Di DPT	
7.		Sulton	Tidak Ada Di DPT	
8.		Putri Ratnasari	Tidak Ada Di DPT	
9.		Kauman	Ana Riskiya	Tidak Ada Di DPT
10.		Kuwasen	Marselena Tri Ranayo	Ada Di DPT, Sudah Menerima C6
11.			Mujiati	Tidak Ada Di DPT
12.	Mulyoharjo	Warsidi	Tidak Ada Di DPT	
13.		Darusni	Tidak Ada Di DPT	
14.		Muayatun Nimah	Tidak Ada Di DPT	
15.		Harlus Susianto	Tidak Ada Di DPT	
16.		Agus Setiawan	Tidak Ada Di DPT	
17.		Siska Sasmalinda	Tidak Ada Di DPT	
18.		Yoanita Resha Devi	Tidak Ada Di DPT	
19.		Iswarudi Andasari	Tidak Ada Di DPT	
20.		Munikan	Ada Di DPT, C6nya tidak termasuk yang dikembalikan.	
21.		Novita Sari	Tidak Ada Di DPT	
22.	Pengkol	Fachrul Denhas	Tidak Ada Di DPT	
23.		Sigit Santoso	Ada Di DPT, Tidak bisa diserahkan karena tidak dapat ditemui. Ada keterangan ketua RT.	
24.	Potroyudan	Khatimatul Imitikanah	Ada Di DPT, Tidak bisa diserahkan karena tidak dapat ditemui. Ada keterangan ketua RT.	
25.		Dimas Ali Saputra	Tidak Ada Di DPT	
26.		Dian Novitasari	Tidak Ada Di DPT	
27.		Sutrisno	Tidak Ada Di DPT	
28.	Saripan	Hufron Prasetyo	Tidak Ada Di DPT	
29.		Roma Novi Artha Azthar	Tidak Ada Di DPT	
30.	Saripan	Kiswati	Ada Di DPT, C6nya tidak termasuk yang dikembalikan.	
31.		Asrul Adi Saputra	Ada Di DPT, C6nya tidak	

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

			termasuk yang dikembalikan.
32	Tanah Abang	Ulfah	Ada Di DPT, C6nya tidak termasuk yang dikembalikan.
33	Ujung Batu	Abdul Khafid	Tidak Ada Di DPT
34		Muhamad Ehwan Efendi	Ada Di DPT, C6nya tidak termasuk yang dikembalikan.
35		Hartini	Tidak Ada Di DPT
36		Ita Dewi Kusmaning Tyas	Tidak Ada Di DPT
37	Wonorejo	Depi Rustiani	Tidak Ada Di DPT

11. Bahwa dalil Pengadu terkait unjuk rasa ini adalah Tidak Benar. Bahwa Para Teradu dapat menjelaskan, unjuk rasa memang terjadi pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten. Pengunjuk rasa berjumlah sekitar 50 orang, memperlmasalahakan terkait dengan Pengembalian Formulir Model C6-KWK dengan **kategori meninggal dunia**. Dalam melaksanakan demo tersebut, para pengunjuk rasa mayoritas menggunakan helm sebagai penutup kepala;
12. Bahwa jumlah 15.797 adalah total jumlah suara tidak sah yang berasal dari 1.805 TPS sebagai total TPS yang ada dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
13. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, proses tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara (dalam hal ini KPPS), akan tetapi di setiap TPS di awasi oleh pengawas TPS yang dibentuk oleh Panwascam maupun Panwaslih Kabupaten Jepara;
14. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan hingga rekapitulasi hasil penghitungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan maupun Panwaslih Kabupaten Jepara tidak pernah memberikan rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dan/atau Penghitungan Suara Ulang serta rekapitulasi ulang. Hal ini dibuktikan dengan surat dari Panwaslih Kabupaten Jepara Nomor 38/BAWASLU-PROV.JT-10/00.02/III/2017;
15. Bahwa terhadap dalil Pengadu terkait jumlah suara tidak sah 12 surat suara, Para Teradu menemukan beberapa tidak sesuai dengan dalil Pengadu dengan penjelasan sebagai berikut:

TPS yang disebut surat suara tidak sahnya lebih dari 12, akan tetapi kenyataannya di bawah 12 atau yang selisih dengan data Formulir Model C1-KWK maupun DAA-KWK

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Suara Tidak Sah Versi Pengadu	Suara Tidak Sah Sesuai C1-KWK dan DAA-KWK
1	Bangsri	Srikandang	1	Kosong	7
		Tengguli	3	Kosong	5
2	Batealit	Raguklampitan	1	12	5
			5	11	11
			6	11	11
		Mindahan Kidul	5	12	6

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

		Geneng	4	16	10
		Sumosari	5	18	8
		Pekalongan	1	16	10
			7	15	11
		Ngasem	4	16	8
		Mindahan	6	14	7
		Bringin	1	23	13
			10	16	9
		Bawu	3	14	6
			8	17	8
3	Jepara	Pengkol	4	17	16
4	Kalinyamatan	Batukali	1	15	5
		Margoyoso	1	18	15
5	Kedung	Bugel	3	13	8
		Sowan Lor	4	18	13
6	Keling	Kaligarang	4	21	8
			6	14	2
7	Mayong	Mayong Lor	16	13	12
		Kuanyar	4	19	7
8	Mlonggo	Srobyong	2	17	12
		Sekuro	1	10	10
9	Pakisaji	Tanjung	16	16	1
10	Pecangaan	Rengging	4	26	22
		Gemulung	3	15	6
		Pulodarat	6	11	11
11	Tahunan	Kecapi	3	10	10
		Mantingan	15	17	13

16. Bahwa Penyelenggara yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

[2.4.3] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Edaran KPU RI Nomor 151/KPU/II/2017, tanggal 10 Februari 2017, perihal: Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Jepara Nomor 80/KPU-Kab-012.3293421/I/2017, tanggal 25 Januari 2017 tentang Pencermatan dan pemeliharaan DPT dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jepara Nomor 119/KPU-Kab-

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

- 012.329342/II/2017, perihal Undangan dan Daftar Hadir Rapat;
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jepara Nomor 45/KPU-Kab-012.329342/II/2017, perihal Undangan dan Daftar Hadir Rapat;
- Bukti T-5 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota beserta Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015;
- Bukti T-6.1 : Fotokopi Berita Acara Formulir Model D1-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK atau surat pemberitahuan pemilih yang tidak bisa didistribusikan kepada pemilih dari setiap TPS, Formulir Model D2-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK per desa yang dibuat oleh PPS, se Kecamatan **Bangsri**;
- Bukti T-6.2 : Fotokopi Berita Acara Formulir Model D1-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK atau surat pemberitahuan pemilih yang tidak bisa didistribusikan kepada pemilih dari setiap TPS, Formulir Model D2-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK per desa yang dibuat oleh PPS, se Kecamatan **Batealit**;
- Bukti T-6.3 : Fotokopi Berita Acara Formulir Model D1-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK atau surat pemberitahuan pemilih yang tidak bisa didistribusikan kepada pemilih dari setiap TPS, Formulir Model D2-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK per desa yang dibuat oleh PPS, se Kecamatan **Donorojo**;
- Bukti T-6.4 : Fotokopi Berita Acara Formulir Model D1-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK atau surat pemberitahuan pemilih yang tidak bisa didistribusikan kepada pemilih dari setiap TPS, Formulir Model D2-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK per desa yang dibuat oleh PPS, se Kecamatan **Jepara**;
- Bukti T-6.5 : Fotokopi Berita Acara Formulir Model D1-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK atau surat pemberitahuan pemilih yang tidak bisa didistribusikan kepada pemilih dari setiap TPS, Formulir Model D2-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK per desa yang dibuat oleh PPS, se Kecamatan **Karimunjawa**;
- Bukti T-6.6 : Fotokopi Berita Acara Formulir Model D1-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK atau surat pemberitahuan pemilih yang tidak bisa didistribusikan kepada pemilih dari setiap TPS, Formulir Model D2-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK per desa yang dibuat oleh PPS, se Kecamatan **Kalinyaman**;
- Bukti T-6.7 : Fotokopi Berita Acara Formulir Model D1-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK atau surat pemberitahuan pemilih yang tidak bisa didistribusikan kepada pemilih dari setiap TPS, Formulir Model D2-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK per desa yang dibuat oleh PPS, se Kecamatan **Kedung**;
- Bukti T-6.8 : Fotokopi Berita Acara Formulir Model D1-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK atau surat pemberitahuan pemilih yang tidak bisa didistribusikan kepada pemilih dari setiap TPS, Formulir Model D2-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK per desa yang dibuat oleh PPS, se Kecamatan **Kembang**;
- Bukti T-6.9 : Fotokopi atau surat pemberitahuan pemilih yang tidak bisa didistribusikan kepada pemilih dari setiap TPS, Formulir Model D2-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK per desa yang dibuat oleh PPS,

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

- se Kecamatan **Keling**;
- Bukti T-6.10 : Fotokopi Berita Acara Formulir Model D1-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK atau surat pemberitahuan pemilih yang tidak bisa didistribusikan kepada pemilih dari setiap TPS, Formulir Model D2-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK per desa yang dibuat oleh PPS, se Kecamatan **Mayong**;
- Bukti T-6.11 : Fotokopi Berita Acara Formulir Model D1-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK atau surat pemberitahuan pemilih yang tidak bisa didistribusikan kepada pemilih dari setiap TPS, Formulir Model D2-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK per desa yang dibuat oleh PPS, se Kecamatan **Mlonggo**;
- Bukti T-6.12 : Fotokopi Berita Acara Formulir Model D1-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK atau surat pemberitahuan pemilih yang tidak bisa didistribusikan kepada pemilih dari setiap TPS, Formulir Model D2-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK per desa yang dibuat oleh PPS, se Kecamatan **Nalumsari**;
- Bukti T-6.13 : Fotokopi Berita Acara Formulir Model D1-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK atau surat pemberitahuan pemilih yang tidak bisa didistribusikan kepada pemilih dari setiap TPS, Formulir Model D2-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK per desa yang dibuat oleh PPS, se Kecamatan **Pakisaji**;
- Bukti T-6.14 : Fotokopi Berita Acara Formulir Model D1-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK atau surat pemberitahuan pemilih yang tidak bisa didistribusikan kepada pemilih dari setiap TPS, Formulir Model D2-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK per desa yang dibuat oleh PPS, se Kecamatan **Pecangaan**;
- Bukti T-6.15 : Fotokopi Berita Acara Formulir Model D1-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK atau surat pemberitahuan pemilih yang tidak bisa didistribusikan kepada pemilih dari setiap TPS, Formulir Model D2-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK per desa yang dibuat oleh PPS, se Kecamatan **Tahunan**;
- Bukti T-6.16 : Fotokopi Berita Acara Formulir Model D1-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK atau surat pemberitahuan pemilih yang tidak bisa didistribusikan kepada pemilih dari setiap TPS, Formulir Model D2-KWK yang berisi rekapitulasi C6-KWK per desa yang dibuat oleh PPS, se Kecamatan **Welahan**;
- Bukti T-7 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Jepara Nomor 120/KPU-Kab-012. 329342/II/2017, tanggal 10 Februari 2017 dan Nomor 120A/KPU-Kab-012. 329342/II/2017, tanggal 10 Februari 2017 tentang tindak lanjut SE KPU RI Nomor 151/KPU/II/2017 bagi KPPS yang melayani rawat inap dan tidak melayani rawat inap;
- Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keterangan dari KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 150/PL.02.6/33/Prov/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 Perihal Kompilasi Data Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2017 di Jawa Tengah;
- Bukti T-9 : Fotokopi Kliping Koran Suara Merdeka tentang Berita Pengembalian C6-KWK;
- Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Jepara Nomor 44/BA/II/2017 Tanggal 14 Februari 2017 yang berisi rekapitulasi pengembalian formulir model C6-KWK yang tidak terdistribusikan kepada pemilih di seluruh Kabupaten Jepara (Model DB8-KWK);
- Bukti T-11 : Fotokopi CD yang berisi tentang Softcopy DPT by name per TPS seluruh

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

Jebara;

- Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jebara Tahun 2017 Nomor 226/BA/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan Surat KPU Kabupaten Jebara Nomor 422/KPU-Kab-012.329342/XII/2016 serta Tanda Terima Penyerahan Softcopy by name DPT per TPS se Kabupaten Jebara kepada Peserta Pilbup Jebara Tahun 2017;
- Bukti T-13 : Fotokopi CD yang berisi daftar nama-nama pemilih yang Formulir Model C6-KWKnya dikembalikan oleh KPPS beserta keterangan alasan pengembaliannya yang merupakan hasil klarifikasi kepada Ketua RT/RW. Daftar tersebut berisi 16 Kecamatan se Kabupaten Jebara;
- Bukti T-14 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Sulaiman (Pengadu) Nomor 00102/TK.Sulaiman/II/2017, tanggal 16 Februari 2017, perihal Permohonan Data Kematian dan Perpindahan Penduduk;
- Bukti T-15 : Fotokopi CD Video yang menunjukkan bahwa saksi pengadu sempat menanyakan kasus salah entry pemilih yang C6-KWKnya tidak terdistribusikan dengan alasan meninggal dunia untuk Desa Semat, Kecamatan Tahunan;
- Bukti T-16 : Fotokopi Foto Demo di Kantor KPU Kabupaten pada saat rekapitulasi tanggal 22 Februari 2017;
- Bukti T-17 : Fotokopi CD yang berisi rekaman video pernyataan Panwaslih Kabupaten pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten;
- Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Jebara Nomor 51/BA/II/2017 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jebara Tahun 2017 dan SK KPU Kabupaten Jebara Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.012.329342/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jebara Tahun 2017 beserta formulir DB1-KWK yang berisi sertifikat perolehan hasil suara tingkat Kabupaten dalam Pilbup Jebara 2017;
- Bukti T-19 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Dr. H. SUBROTO. SE, MM – H. NUR YAHMAN SH. Nomor 010/TK-I/II/2017 Tanggal 10 Februari 2017 Perihal Laporan Data Saksi;
- Bukti T-20.1 : Fotokopi Formulir Model C, C1-KWK dan Lampirannya beserta C2-KWK sejumlah TPS yang di adukan oleh Pengadu terkait Surat Suara Tidak Sah di Kecamatan **Bangsri**;
- Bukti T-20.2 : Fotokopi Formulir Model C, C1-KWK dan Lampirannya beserta C2-KWK sejumlah TPS yang di adukan oleh Pengadu terkait Surat Suara Tidak Sah di Kecamatan **Batealit**;
- Bukti T-20.3 : Fotokopi Formulir Model C, C1-KWK dan Lampirannya beserta C2-KWK sejumlah TPS yang di adukan oleh Pengadu terkait Surat Suara Tidak Sah di Kecamatan **Nalumsari**;
- Bukti T-20.4 : Fotokopi Formulir Model C, C1-KWK dan Lampirannya beserta C2-KWK sejumlah TPS yang di adukan oleh Pengadu terkait Surat Suara Tidak Sah di Kecamatan **Donorojo**;
- Bukti T-20.5 : Fotokopi Formulir Model C, C1-KWK dan Lampirannya beserta C2-KWK sejumlah TPS yang di adukan oleh Pengadu terkait Surat Suara Tidak Sah di Kecamatan **Welahan**;
- Bukti T-20.6 : Fotokopi Formulir Model C, C1-KWK dan Lampirannya beserta C2-KWK sejumlah TPS yang di adukan oleh Pengadu terkait Surat Suara Tidak

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

- Sah di Kecamatan **Jepara**;
- Bukti T-20.7 : Fotokopi Formulir Model C, C1-KWK dan Lampirannya beserta C2-KWK sejumlah TPS yang di adukan oleh Pengadu terkait Surat Suara Tidak Sah di Kecamatan **Kalinyamatan**;
- Bukti T-20.8 : Fotokopi Formulir Model C, C1-KWK dan Lampirannya beserta C2-KWK sejumlah TPS yang di adukan oleh Pengadu terkait Surat Suara Tidak Sah di Kecamatan **Tahunan**;
- Bukti T-20.9 : Fotokopi Formulir Model C, C1-KWK dan Lampirannya beserta C2-KWK sejumlah TPS yang di adukan oleh Pengadu terkait Surat Suara Tidak Sah di Kecamatan **Kedung**;
- Bukti T-20.10 : Fotokopi Formulir Model C, C1-KWK dan Lampirannya beserta C2-KWK sejumlah TPS yang di adukan oleh Pengadu terkait Surat Suara Tidak Sah di Kecamatan **Keling**;
- Bukti T-20.11 : Fotokopi Formulir Model C, C1-KWK dan Lampirannya beserta C2-KWK sejumlah TPS yang di adukan oleh Pengadu terkait Surat Suara Tidak Sah di Kecamatan **Mayong**;
- Bukti T-20.12 : Fotokopi Formulir Model C, C1-KWK dan Lampirannya beserta C2-KWK sejumlah TPS yang di adukan oleh Pengadu terkait Surat Suara Tidak Sah di Kecamatan **Mlonggo**;
- Bukti T-20.13 : Fotokopi Formulir Model C, C1-KWK dan Lampirannya beserta C2-KWK sejumlah TPS yang di adukan oleh Pengadu terkait Surat Suara Tidak Sah di Kecamatan **Pakisaji**;
- Bukti T-20.14 : Fotokopi Formulir Model C, C1-KWK dan Lampirannya beserta C2-KWK sejumlah TPS yang di adukan oleh Pengadu terkait Surat Suara Tidak Sah di Kecamatan **Pecangaan**;
- Bukti T-20.15 : Fotokopi Formulir Model C, C1-KWK dan Lampirannya beserta C2-KWK sejumlah TPS yang di adukan oleh Pengadu terkait Surat Suara Tidak Sah di Kecamatan **Kembang**;
- Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua Panwaslih Kabupaten Jepara Nomor 38.BAWASLU-PROV.JT-10/00.02/III/2017 Tanggal 19 Maret 2017 Perihal Jawaban atas Permohonan Surat Keterangan mengenai Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang;
- Bukti T-22 : Fotokopi Bukti pengadaan tinta di TPS dan pendistribusiannya untuk 1.805 TPS;
- Bukti T-23 : Fotokopi Contoh formulir pemberitahuan dan undangan memilih ke TPS (model C6-KWK) yang dibuat oleh KPU Kabupaten dengan personalisasi data pemilih telah tercetak;
- Bukti T-24 : Fotokopi Bukti Tanda Terima C6-KWK dari Pemilih;
- Bukti T-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih yang didalilkan Pengadu tidak menerima C6-KWK, akan tetapi pemilih tersebut telah menerima C6-KWK dan telah menggunakan hak pilihnya;

KETERANGAN TERKAIT

1. Panwaslih Kabupaten Jepara

- a. Bahwa menanggapi aduan Pengadu dan/atau Lapornya yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian pada nomor 6 menyatakan Bahwa Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017 ditengarai atau diduga adanya kecurangan yang termasuk kriteria terstruktur, sistimatis dan massif, terstruktur karena dilakukan oleh Penyelenggara yaitu KPU, Panwas, PPK, PPS dan KPPS dilakukan bersama dalam kendali Pasangan Calon Petahana baik Bupati maupun Ketua DPRD Kabupaten Jepara dengan cara yang sistimatis melalui surat undangan (C6) yang tidak dibagikan dengan alasan meninggal, pindah tempat, tidak dikenal, tidak bisa ditemui dan alasan lain-lain.

- b. Bahwa menanggapi uraian atau dalil Pengadu sebagaimana tersebut di atas perkenankanlah Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 menanggapi sebagai berikut:
- a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan ketentuan sebagai berikut Pasal 77 ayat (1) huruf a, menyatakan: *"Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota"*. Pasal 77 ayat (1) huruf c, menyatakan *menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana"*.
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 30 huruf (c) menyatakan *menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*
 - c) Bahwa berpijak pada aturan tersebut Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 hanya tunduk pada norma hukum sebagaimana tersebut di atas bukan pada kendali Pasangan Calon Petahana baik Bupati maupun Ketua DPRD Kabupaten Jepara jadi apa yang dituduhkan oleh Pengadu yang menyatakan Panwaslih Kabupaten Jepara pada kendali Pasangan Calon Petahana baik Bupati maupun Ketua DPRD Kabupaten Jepara adalah tidak benar disamping itu kewenangan pembagian atau pendistribusian surat undangan (C6) adalah bukan bagian dari tugas Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, namun tugas Panwaslih adalah memastikan dan mengawasi proses pendistribusian undangan (C6) apakah sudah sesuai aturan atau tidak.
 - d) Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh PPL, Panwascam atau Panwaslih saat tahapan proses pembagian atau pendistribusian surat undangan (C6) ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - Ditemukan adanya surat undangan (C6) yang ganda.
 - Nama dan alamat tidak sesuai
 - Meninggal dunia
 - Tidak dikenal
 - Pindah alamat (bukti dan rincian data Pengawasan ada pada Form A terlampir)

- e) Bahwa Penarikan undangan (C6) adalah sudah sesuai dengan aturan hukum yaitu PKPU Nomor 10 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 16 karena jika tidak dilakukan penarikan dikhawatirkan rentan akan disalahgunakan (video bukti berita Suara Merdeka edisi tanggal 16 Februari 2017);
- f) Bahwa saat dimulainya pendistribusian undangan (C6) hingga berakhirnya pemungutan suara jajaran Panwaslih, Panwascam, PPL dan PTPS tidak menerima atau menemukan adanya laporan atau keberatan dari warga masyarakat Kabupaten Jepara yang merasa dirugikan atau tidak bisa memilih karena tidak mendapat undangan (C6);
- c. Bahwa hasil Pengawasan Panwaslih Kabupaten Jepara mulai pengawas TPS PPL Panwascam Juga Panwaslih pada saat Pemungutan dan penghitungan suara memang ada beberapa kesalahan yang bersifat teknis hal tersebut dikarenakan pemahaman petugas KPPS maupun Pengawas TPS yang masih belum paham terkait petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis saat pemungutan dan penghitungan suara, akan tetapi hal tersebut tidak sampai menghambat proses atau terganggunya proses pemungutan dan penghitungan suara karena hal tersebut bisa diselesaikan antara petugas KPPS Pengawas TPS dan para saksi dari masing-masing Pasangan Calon (rekap bukti hasil pengawasan model rekap APS-2 Kabupaten/Kota)

KETERANGAN SAKSI PENGADU

1. Pratikno (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara)

Pratikno mengatakan bahwa Para Teradu tidak pernah memberikan data pemilih yang C6-KWK tidak bisa didistribusikan secara nama dan alamat pemilih. Kemudian dalam pengembalian Formulir Model C6-KWK tidak di dukung dengan Berita Acara. Pratikno mengatakan bahwa bagian bawah dari Formulir C6-KWK yang dicetak ada catatan “surat pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat pemungutan suara”. Pratikno juga menyampaikan telah melakukan keberatan terhadap adanya pemilih yang menggunakan KTP Elektronik/Surat Keterangan Disdukcapil sejumlah 5.936 dan tidak pernah ditanggapi oleh Para Teradu.

2. Eko

22 Februari 2017, Eko pernah mengantar surat permohonan ke kantor KPU Kabupaten Jepara. Eko di kantor KPU ke temu dengan Pak Jamil. Pada saat itu, Pak Jamil hanya memberikan data C6 tersebut.

3. Legini (Ketua Asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Jepara)

Legini mengatakan dapat Formulir C6-KWK dan Legini juga selalu mendapatkan informasi dari KPPS. Legini menjelaskan bahwa dalam pemilihan KPPS dilibatkan tetapi tidak mempunyai kapasitas memberikan pendapat.

4. Trifatun

Trifatun tinggal di Kecapi. Trifatun memilih di TPS 18 Desa Kecapi. Trifatun ada dalam DPT dan mendapatkan undangan C6. Setelah 3 (tiga) hari selesai pencoblosan, Trifatun menanyakan kabar ada C6 yang ditarik dan ada bukti di *Whatshap*. Trifatun berbicara ama Ketua KPPS TPS 18.

5. Hunainah (Mantan Anggota KPPS TPS 12 Jambu)

Hunainah mengatakan bahwa pada saat pilkada sebagai Anggota KPPS TPS 12 Jambu. Pada saat itu ada kejadian ada 2 (dua) orang yang tidak mencelupkan jari ke tinta setelah melakukan pencoblosan. Hunainah mengatakan 2 (dua) orang tersebut bernama Edi

Prayitno dan Sri Wahyuningsih. Hunainah sudah memperingatkan kedua orang tersebut kenapa tidak mencelupkan jari ke tinta, tetapi petugas yang menjaga tinta melakukan pembiaran. Saksi kedua Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan tidak ada keberatan atas kejadian tersebut.

KETERANGAN SAKSI TERADU

1. Safrudin Kamal (Pemilih di TPS 5 Kelurahan Jobo Kuto)

Safrudin menerangkan bahwa telah menerima Formulir C6-KWK dari KPPS dan telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 Februari 2017 dan tidak pernah membuat surat pernyataan tidak menerima C6-KWK.

2. Fuad Ahmadi (Pemilih di TPS 4 Desa Banjaran)

Fuad menerangkan bahwa telah menerima Formulir C6-KWK dari KPPS dan telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 Februari 2017 dan tidak pernah membuat surat pernyataan tidak menerima C6-KWK.

3. Samudi (Mantan Ketua PPS Troso Pecangaan)

Samudi mengatakan bahwa sesuai dengan data warga Troso dikatakan oleh Pengadu ada 25 orang dinyatakan yang tidak menerima C6. Samudi mengatakan data tersebut memang benar, akan tetapi 25 orang yang dinyatakan tidak menerima C6 ada penyebabnya, yaitu 24 orang yang membuat Surat Pernyataan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 24 orang tersebut disebabkan karena belum memiliki E-KTP. 1 orang benar terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi yang bersangkutan sedang berada diluar kota. Samudi menjelaskan bahwa warga yang belum masuk dalam DPT, PPS mengedarkan undangan yang dikeluarkan Disdukcapil melalui KPU ke PPK bahwa adanya undangan perekaman sampai tanggal 27 November 2016.

4. Muhammad Azharuddin (Mantan Ketua PPS Blingoh Donorojo)

Azharuddin mengatakan bahwa yang membuat surat pernyataan dari Pengadu ada 30 orang. 20 orang tidak masuk dalam DPT dan 10 orang masuk dalam DPT. Setelah PPS Blingoh Donorojo melakukan verifikasi faktual kepada 30 orang tersebut, menjelaskan tidak pernah membuat surat pernyataan. Azharuddin mengatakan bahwa dari 10 orang yang masuk dalam DPT, 4 orang tinggal di depan rumah Azharuddin. Azharuddin mengatakan dari 10 orang yang masuk DPT menggunakan hak pilihnya.

5. Nanik Kuswati (Mantan KPPS TPS 11 Desa Pendem)

Nanik mengatakan bahwa tanggal 12 Februari 2017, C6 sudah dibagikan kepada warga. C6 yang dibagikan kepada warga yang tidak ada di rumah, KPPS menjelaskan menarik C6 tersebut pada tanggal 14 Februari 2017. Surat suara yang tidak sah di TPS 11 ada 29 surat suara. KPPS sudah bekerja dengan sangat baik, penyebab surat suara yang tidak sah karena mencoblos di luar kotak dan tidak dicoblos sama sekali. KPPS sudah memasang poster contoh surat suara yang tidak sah dan contoh surat suara yang sah di depan TPS. Saksi kedua Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan tidak ada keberatan.

6. Tyas Titik W (Mantan Ketua KPPS TPS 12 Jambu)

Tyas mengatakan menolak keterangan yang disampaikan oleh Hunainah. Tyas menjelaskan bahwa semua pemilih yang telah menggunakan haknya selalu melakukan mencelupkan jari ke tinta yang disediakan. Saksi kedua Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan tidak ada keberatan.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu mendalilkan Para Teradu melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

[4.1.1] Para Teradu tidak membagikan surat undangan C6 untuk memilih di TPS kepada para pemilih yang tertulis dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengadu mengatakan perbedaan penarikan surat undangan C6 yang dikeluarkan oleh Teradu. Pada tanggal 14 Februari 2017, Teradu mengeluarkan Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS sebanyak 53.632 lembar, sedangkan pada tanggal 16 Februari 2017, Teradu IV Subchan Zuhri memberikan keterangan di Koran Suara Merdeka jumlah C6-KWK yang tidak dibagikan maupun ditarik kembali sebanyak 43.000 lembar;

[4.1.2] Pengadu mengatakan bahwa surat suara yang tidak sah sebanyak 15.797 suara adalah jumlah yang sangat tidak sesuai dengan selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 15.578;

[4.1.3] Para Teradu telah membiarkan adanya pencoblosan lebih dari 1 (satu) TPS atau bahkan lebih dari 1 (satu) TPS oleh orang yang sama. Berdasarkan hal tersebut, Para Teradu tidak melakukan pengecekan terhadap KTP dan KK dari Pemilih lagi melainkan hanya berdasarkan pada surat undangan (C6-KWK);

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu menolak seluruh dalil aduan Pengadu;

[4.2.1] Para Teradu mengatakan bahwa tidak benar mempunyai data yang berbeda terkait jumlah C6-KWK terdistribusikan. Pada 14 Februari 2017, Teradu mengatakan Formulir Model DB8-KWK yang dibuat sebanyak 53.632, sedangkan yang di Koran Suara Merdeka muncul 43.000 adalah hasil wawancara wartawan terhadap Teradu IV Subchan Zuhrie. Para Teradu menjelaskan 43.000 adalah jumlah total yang belum disampaikan PPS ke

Teradu. Pengembalian Formulir Model C6-KWK tersebut didasarkan pada Surat Edaran KPU RI Nomor 151/KPU/II/2017 angka 1 huruf a dan huruf b berisi perintah pengembalian Formulir Model C6-KWK oleh KPPS yang tidak bisa diserahkan kepada pemilih yang meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui atau sebab-sebab lainnya. Para Teradu telah melakukan pencermatan terhadap *by name* (DPT) dan Pemilih yang C6-KWK dikembalikan karena tidak terdistribusikan. Hasil dari pencermatan tersebut adalah mayoritas nama-nama pemilih tersebut tidak ada dalam *by name* DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jepara pada tanggal 6 Desember 2016;

[4.2.2] Bahwa jumlah 15.797 adalah total jumlah suara tidak sah yang berasal dari 1.805 TPS sebagai total TPS yang ada dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017. Para Teradu mengatakan selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, proses tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara (dalam hal ini KPPS), akan tetapi di setiap TPS diawasi oleh pengawas TPS yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan maupun Panwaslih Kabupaten Jepara. Selama proses pemungutan dan penghitungan hingga rekapitulasi hasil penghitungan, tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon dan Panwaslih Kabupaten Jepara;

[4.2.3] Bahwa sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 151/KPU/II/2017, KPPS tidak wajib memeriksa KTP dan KK pemilih yang mencoblos menggunakan C6-KWK, kecuali KPPS meragukan kesesuaian antara pemilih dengan C6-KWK. Para Teradu selalu meminta kepada KPPS untuk senantiasa memeriksa kesesuaian antara C6-KWK dengan DPT. Hal ini sudah disampaikan Para Teradu melalui buku panduan KPPS maupun Surat Edaran KPU Kabupaten Jepara Nomor 58/Kpts-Kab-012.329342/I/2017. Para Teradu mengatakan bahwa dalam mencetak formulir C6-KWK dalam kondisi personalisasi, yaitu Form C6-KWK telah dicantumkan/dicetak seluruh elemen data dan identitas pemilih yang sesuai DPT. Para Teradu menyatakan tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu atas seluruh pengaduan yang didalilkan Pengadu, dan memohon kepada DKPP untuk menolak dalil pengaduan Pengadu;

[4.3.] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat:

[4.3.1] Bahwa terkait dengan tidak terdistribusikannya Formulir C6-KWK sebanyak 53.632 lembar menurut DKPP merupakan tindakan yang telah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dimana ketentuan tersebut memerintahkan dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat Formulir C6-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan Formulir C6-KWK kepada PPS setelah memastikan bahwa Pemilih tersebut meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, dan

tidak dapat ditemui atau sebab-sebab lainnya. Jumlah Formulir C6-KWK yang tidak terdistribusikan di seluruh Kabupaten Jepara adalah 53.632 Pemilih dengan rincian meninggal dunia sebanyak 3.872 dan pindah alamat sebanyak 3.946 dari data DPT, serta lain-lain seperti pemilih ganda, pindah memilih, dan TMS karena alih status dari sipil menjadi TNI atau Polri (*vide* T-13). Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 berbunyi “PPS menerima pengembalian Formulir Model C6-KWK dari KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Berita Acara Model D.1-KWK”. Ketentuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Safrudin Kamal dan Fuad Ahmadi mengatakan bahwa telah menerima Formulir C6-KWK dari KPPS dan telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 Februari 2017 dan tidak pernah membuat surat pernyataan tidak menerima C6-KWK. Hal ini merupakan bentuk keterbukaan Para Teradu sebagai upaya dalam memastikan terlindunginya hak konstitusional warga untuk menggunakan hak pilihnya. Para Teradu mengakui masih ada Pemilih Kabupaten Jepara yang belum memiliki KTP Elektronik. Pendistribusian Formulir Model C6-KWK adalah tanggungjawab KPPS. Para Teradu bukanlah pihak yang mendistribusikan Formulir Model C6-KWK. Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang diterima KPU Kabupaten Jepara, menurut ketentuan, berasal dari PPS yang dicatat dalam D.1-KWK. Para Teradu bahkan telah melaksanakan pencermatan terhadap Pemilih yang terdaftar ganda/pindah/meninggal/tidak dikenal atau tidak ditemukan baik antar TPS/Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota dan Provinsi yang dibuktikan dengan telah dicetaknya Formulir C6-KWK yang sudah dalam kondisi personalisasi dan adanya tanda terima Formulir C6-KWK juga diperkuat dengan adanya surat pernyataan dari Pemilih bahwa telah menerima C6-KWK untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara. Bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Para Teradu telah sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan baik Peraturan KPU, maupun ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh atasan Para Teradu;;

[4.3.2] Menimbang terkait surat suara yang tidak sah sebanyak 15.797 suara, menurut DKPP Para Teradu telah melakukan sosialisasi tata cara pemungutan dan penghitungan suara, baik suara sah maupun tidak sah kepada masyarakat dan Para Teradu juga telah berkoordinasi dengan Panwaslih Kabupaten Jepara. Berdasarkan keterangan saksi Nanik Kuswati bahwa surat suara yang tidak sah di TPS 11 ada 29 surat suara. Nanik mengatakan penyebab surat suara yang tidak sah disebabkan mencoblos di luar kotak, dan tidak dicoblos sama sekali. KPPS sudah memasang poster contoh surat suara yang tidak sah dan contoh surat suara yang sah di depan TPS. Saksi kedua Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan tidak ada keberatan. DKPP berpendapat bahwa Para Teradu telah sungguh-sungguh menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Berdasarkan keterangan dalam sidang, dengan bukti dokumen yang ditunjukkan, Para Teradu memasang poster tata cara pemungutan suara telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Para

Teradu telah memenuhi ketentuan Pasal 11 huruf d Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang menyatakan setiap Penyelenggara Pemilu berkewajiban menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil. Berdasarkan fakta-fakta di atas, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu telah tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana didalilkan Pengadu;

[4.3.3] Menimbang terkait Para Teradu tidak melakukan pengecekan terhadap KTP dan KK dari Pemilih, menurut DKPP Para Teradu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 151/KPU/II/2017, KPPS tidak wajib memeriksa KTP dan KK Pemilih yang mencoblos menggunakan C6-KWK, kecuali KPPS meragukan kesesuaian antara Pemilih dengan C6-KWK tersebut. Berdasarkan keterangan saksi Samudi mengatakan bahwa data yang disampaikan Pengadu terkait 25 orang yang tidak mendapatkan C6-KWK tersebut memang benar adanya. Tetapi hal tersebut dikarenakan 24 orang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan belum memiliki e-KTP, sedangkan 1 orang lainnya benar terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi yang bersangkutan sedang berada diluar kota sehingga C6-KWK tidak terdistribusikan. Saksi Samudi menjelaskan bahwa PPS telah mengantisipasi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan mengedarkan undangan perekaman yang dikeluarkan Disdukcapil melalui KPU ke PPK. Terkait dengan pokok aduan memilih lebih dari satu kali, Para Teradu mengatakan bahwa tidak ada Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali. Keterangan tersebut diperkuat dengan saksi Tyas Titik W mantan Ketua KPPS TPS 12 jambu yang menjelaskan bahwa semua pemilih yang telah menggunakan haknya selalu mencelupkan jari ke tinta yang disediakan. Saksi kedua Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan pada TPS tersebut pun tidak ada keberatan. Para Teradu telah melaksanakan seluruh Proses Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 dengan berpedoman pada asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain independen, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam suasana yang aman, dan kondusif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DKPP berpendapat alasan Para Teradu dapat diterima dan dalil Pengadu tidak terbukti;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu tidak terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[5.4] DKPP merehabilitasi nama baik Para Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik kepada Teradu I Muhammad Haidar Fitri, Teradu II Anik Sholikhatun, Teradu III Koko Suhendro, Teradu IV Subchan Zuhri, Teradu V Andi Rokhmat selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jepara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.,Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamongan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si



DKPP RI